
**PENGENALAN DASAR HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL
BAGI REMAJA**

Emiel Salim Siregar¹, Dicky Apdillah², Ismail³, Syahransyah⁴, Harmayani⁵, Miftahul Husna⁶, Siti Hajar Siregar⁷, Aan Fauzan⁸, Adenisyah Nasution⁹, Ahmad Zuwandana¹⁰, Chandra Ridho Wijaya¹¹, Dessy Zulfianti Sinaga¹², Erga Eka Putri¹³, Jihan Salsabila¹⁴, Lili Khairina Azhari Lubis¹⁵, Naila Seifana¹⁶, Rafly Aulia Lubis¹⁷, Rizky Sinaga¹⁸, Septian Rizky Dalimunthe¹⁹

emielsalimsg@gmail.com¹, dickyapdi1401@gmail.com², ismail234@gmail.com³, syahransyah@gmail.com⁴, baakamik@yahoo.co.id⁵, miftahulhusna2609@gmail.com⁶, sitihajar.siregar888@gmail.com⁷, aanfauzan2002@gmail.com⁸, adenisyah04@gmail.com⁹, zuwandana@gmail.com¹⁰, chandravidho.wjy@gmail.com¹¹, desivivo0310@gmail.com¹², ergaekaputri35@gmail.com¹³, jihansalsabila0103@gmail.com¹⁴, rinaazhari498@gmail.com¹⁵, naila.seyvana@gmail.com¹⁶, raflyaulialubis@gmail.com¹⁷, rizkyoppo920@gmail.com¹⁸, septianrizky1402@gmail.com¹⁹

Universitas Asahan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengenalan dasar hukum investasi dan pasar modal bagi remaja yang mencakup definisi, Prinsip, dan manfaat hukum investasi dan pasar modal dikalangan remaja. Investasi ini memberikan dampak negatifnya pada korbannya khusus para remaja. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada siswa/siswi SMA Negeri 7 Kota Tanjung Balai. Konteks dari pengabdian ini adalah di era globalisasi, informasi mengenai investasi sering terdengar dan bermunculan sehingga berujung pada perilaku kriminal di kalangan remaja. Berdasarkan hasil observasi, siswa kelas XI IPS 2 sering tertipu dengan yang namanya investasi bodong. Untuk mengatasi masalah ini, tim fakultas telah berupaya meningkatkan kesadaran tentang peran guru dalam memerangi investasi ini. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan guru mengajar dan mengawasi siswa agar tidak tertipu lagi dalam hal-hal investasi. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah dengan mengadakan rapat dengar pendapat dengan dosen yang membidangi kemahasiswaan untuk meminta izin mengadakan kegiatan pendidikan hukum, kemudian menentukan waktu dan tempat, kemudian membagikan dokumen dan memberi peserta kesempatan untuk bertanya. Hasilnya adalah siswa sangat terlibat dalam kegiatan ini, ditunjukkan melalui beberapa pertanyaan.

Kata Kunci: Hukum, Investasi, Pasar Modal, Remaja.

Abstract

Hukum, Investasi, Pasar Modal, Remaja This research aims to analyze the introduction of the legal basis of investment and capital markets for teenagers which includes definitions, principles, and benefits of investment law and capital markets among teenagers. This investment has a negative impact on its victims, especially teenagers. This service aims to provide information and knowledge to students of SMA Negeri 7 Tanjung Balai City. The context of this service is that in the era of globalization, information about investment is often heard and appears so that it leads to criminal behavior among teenagers. Based on the results of observations, students of class XI IPS 2 are often deceived by the name of fraudulent investment. To address this issue, the faculty team has sought to raise awareness about the role of teachers in combating these investments. This is done to enable teachers to teach and supervise students so that they are no longer deceived in investment matters. The implementation method used was to hold a hearing with the lecturer in charge of student affairs to request permission to hold legal education activities, then determine the time and place, then distribute documents and give

participants the opportunity to ask questions. The result is that students are very involved in this activity, shown through several questions.

Keywords: Law, Investment, Capital Market, Youth.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, peluang untuk mencapai kemandirian finansial semakin luas. Berinvestasi adalah cara cerdas untuk mempersiapkan masa depan, bahkan bagi remaja. Namun, sebelum terjun ke dunia investasi, penting bagi generasi muda untuk memahami dasar hukum dan pasal modalnya. Tujuannya adalah untuk melindungi dari penipuan, membuat keputusan investasi yang tepat, dan mempersiapkan masa depan dengan cermat, landasan yang kuat untuk masa depan.

Indonesia adalah negara yang memiliki undang-undang yang menyangkut investasi, termasuk penipuan investasi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyangkut kegiatan investasi dan melanggar ketentuan Pasal 59, yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Pasal 378 KUHP mengancam pidana terhadap kegiatan investasi sebagai kejahatan penipuan investasi.

Investasi adalah penanaman aset atau dana dengan tujuan mencapai keuntungan yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Hal ini dapat berlaku untuk berbagai instrumen dan aset keuangan seperti saham, obligasi, real estat, atau emas. Tujuan utama berinvestasi adalah untuk membangun kekayaan dan mencapai tujuan finansial tertentu, seperti mempersiapkan masa pensiun atau pendidikan anak. Namun, investasi juga melibatkan risiko tertentu, dan penting bagi investor untuk memahami risiko ini dan memiliki strategi yang tepat.

Pasar modal merupakan tempat bertemunya investor dan emiten untuk membeli dan menjual sekuritas. Emiten adalah pihak yang menerbitkan surat berharga, dapat berupa perusahaan negara maupun swasta. Efek yang diperdagangkan di pasar modal bisa bermacam-macam, misalnya saham dan obligasi. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan, sedangkan obligasi merupakan bukti tagihan yang dapat ditagih oleh penerbitnya.

Pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomian karena memungkinkan pemilik modal atau investor mencari entitas yang membutuhkan uang (penerbit). Pasar modal memungkinkan investor memperoleh keuntungan (return) bagi pemilik dana berdasarkan karakteristik investasi yang dipilih. Pasar modal juga terbagi menjadi dua jenis utama.

1. Pasar Utama: Sekuritas diperdagangkan secara publik untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek.
2. Pasar sekunder: Tempat di mana sekuritas tercatat diperdagangkan.

Memahami dasar-dasar hukum investasi merupakan kunci penting untuk membuka pintu menuju dunia investasi yang kompleks. Hal ini mencakup pemahaman aturan yang mengatur proses investasi, hak dan tanggung jawab investor, serta perlindungan yang diberikan kepada mereka. Bagian penting dari pemahaman ini adalah transparansi penyampaian informasi, perlindungan investor terhadap tindakan ilegal dan peran badan pengawas pasar modal. Remaja perlu memahami bahwa berinvestasi bukan hanya soal keuntungan, tapi juga soal kejujuran, integritas, dan keamanan.

Pasar modal juga merupakan bagian integral dari pemahaman berinvestasi. Pasar modal adalah tempat instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksa dana diperdagangkan. Memahami cara kerja pasar modal, peraturan yang mengaturnya, dan perlindungan yang diterapkan merupakan langkah awal yang penting bagi generasi muda untuk memahami bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam berinvestasi. Dalam

konteks ini, pendidikan hukum investasi dan pasar modal menjadi penting. Remaja harus diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memahami konsep-konsep tersebut sejak dini, baik dari sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya. Hal ini tidak hanya memberi keuntungan dalam mengelola keuangan pribadi, tetapi juga membantu meletakkan landasan keuangan untuk masa depan. Dengan pengetahuan yang benar, remaja dapat menjadi generasi yang lebih cerdas, bertanggung jawab, dan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan keuangan di masa depan.

Di kalangan masyarakat, kata penanaman modal atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan usaha sehari-hari dan dalam bahasa peraturan perundang-undangan. Istilah penanaman modal merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah ini memiliki arti yang sama. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebenarnya telah membedakan secara jelas antara investasi langsung dan investasi tidak langsung.

Ada banyak perusahaan layanan peminjaman uang digital yang menawarkan kemudahan transaksi mendorong masyarakat untuk berinvestasi dengan penuh minat. Akibatnya banyak orang yang terjebak dalam utang berbunga (beritasatu.com). Selain itu, banyak orang terjebak dalam penipuan dan perjudian berbasis investasi. Menurut Dewan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, banyak kasus yang terjadi penipuan berkedok perdagangan online. Menawarkan kemudahan bertransaksi dan apa yang tidak membutuhkan modal yang besar menjadi daya tarik masyarakat untuk mencoba berinvestasi on line. Permasalahan maraknya investasi ilegal yang terjadi merugikan banyak pihak pesta, dan pesta-pesta ini didominasi oleh remaja. Remaja menurut Kesehatan Dunia Organisasi adalah mereka yang berada dalam batasan usia produk yaitu 12 hingga 24 tahun.

Dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi khususnya mengenai investasi dan Pasar Modal kegiatan ilegal yang akhir-akhir ini sedang marak dan melibatkan kelompok remaja, dipandang perlu untuk melakukan edukasi lebih lanjut mengenai investasi kepada remaja. Objektif Tujuannya agar remaja melek huruf berinvestasi di pasar modal, dan mengetahui pengenalan hukum berinvestasi dan pasar modal maka dalam artikel ini Membahas tentang "Pengenalan Hukum Investasi dan pasar Modal Bagi Remaja".

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
 - a. Penentuan kelompok masyarakat yang akan diberikan penyuluhan hukum.
 - b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
 - c. Tim Pengabdian mencari informasi tentang bagaimana aktivitas siswa/i tentang Pengenalan Dasar Hukum Investasi Dan Pasar Modal Bagi Remaja.
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Tim Pengabdian melakukan penyuluhan dengan memberikan materi tentang Pengenalan Dasar Hukum Investasi Dan Pasar Modal Bagi Remaja
3. Anggota pengusul akan menjelaskan mengenai apa itu dasar hukum investasi dan pasar modal, apa itu tantangan dan peluang, dan contoh investasi dan pasar modal yang baik dan benar bagi siswa/i SMA Negeri 7 Kota Tanjung Balai
4. Tahap Akhir
5. Tim memberikan kesempatan kepada siswa/i untuk bertanya dan berkonsultasi seputar apa itu dasar hukum investasi dan pasar modal, apa itu tantangan dan peluang, dan contoh investasi dan pasar modal yang baik dan benar bagi siswa/i SMA Negeri 7 Kota Tanjung Balai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang menunjukkan pengabdian kepada masyarakat seperti peningkatan kesadaran hukum dilaksanakan di SMA Negeri 7 Kota Tanjung Balai Kelas XI IPS 2. Kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 4 Mei 2024 mulai pukul 09:00 sampai 10:30. Peserta kegiatan adalah siswa SMA Negeri 7 Kota Tanjung Balai Kelas XI IPS 2 dan siswa lainnya.

Sosialisasi hukum ini dilakukan kepada siswa/siswi di Kelas XI IPS 2 sebelumnya dengan melakukan observasi di SMA Negeri 7 Kota Tanjung Balai serta meminta izin kepada Kepala Sekolah dan Guru bagian Kemahasiswaan sebelumnya, dan menjelaskan bahwa sosialisasi yang akan kami jelaskan yaitu tentang pengenalan dasar hukum investasi dan pasar modal bagi remaja. Hasil dari sosialisasi hukum ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan terhadap pengetahuan dari Kepala Sekolah dan Guru-guru di SMA Negeri 7 Kota Tanjung Balai tentang cara mengawasi atau menurunkan dan mengawasi terhadap siswanya. seperti yang diharapkan setelah kegiatan tersebut peran Kepala Sekolah dan Guru dapat melakukannya dan mendorong aktifitas keluarga.

Sampai di lokasi tim di sambut dengan hangat oleh Guru Kemahasiswaan yaitu bapak Junaidi Ngateman yang ada disana dan memberikan kami jalan untuk menuju kelas mana yang sudah ditentukan. Dan setiba dikelas tersebut kami juga sangat antusias karena siswa/siswi yang ada disana sangat terbuka kepada kami. Hal ini yang membuat kami sangat merasa sangat di hargai. Pada penyampaian materi yang telah kami bawaan tentunya akan menambah wawasan bagi siswa/siswi Kelas XI IPS 2, agar mengetahui hal hal yang berbau investasi dan pasar modal kepada sesama bahkan dengan yang lebih rendah sekalipun. Setiap materi yang telah disampaikan tentu saja siswa/siwi Kelas XI IPS 2 memerhatikan tentang dasar hukum investasi dan pasar modal karena tim sudah membuat power point yang menarik untuk di perhatikan oleh mereka.

Selain itu, setelah materi penyuluhan selesai, siswa cukup antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut, terdapat beberapa peserta, ada beberapa peserta yang bertanya tentang tema sosialisasi hukum, seperti apa yang di maksud dengan investasi dan pasar modal, apa pengaruh positif dari pasar modal, bagaimana bentuk perdagangan orang, apa contoh penipuan dari pasar modal, dan pertanyaan terakhir ialah apa manfaat pengenalan dasar hukum investasi dan pasar modal bagi remaja.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa/siswi di Kelas XI IPS 2 ingin tahu banyak tentang pasar modal dan sangat antusias terhadap materi yang kami buat.

Gambar. 1. Kegiatan Menyampaikan Materi



Gambar 2. Foto Bersama



Pengenalan Hukum Investasi Dan Pasar Modal Bagi Remaja

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu hukum investasi. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada istilah investasi. Untuk memahami pengertian hukum investasi, saya harus mencari berbagai pandangan dari para ahli dan kampus hukum. Ida Bagus Wyasa Putra menjelaskan pengertian hukum penanaman modal. Hukum penanaman modal adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan penanaman modal, syarat-syarat penanaman modal, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan penanaman modal untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.¹

Dalam konteks investasi dan pasar modal, pemahaman yang baik tentang hukum sangat penting bagi remaja yang ingin terjun di dunia keuangan. Hal ini membantu mereka mengambil keputusan yang tepat dan memahami tanggung jawab hukum mereka. Penting bagi remaja untuk memahami konsep dasar hukum investasi sebelum terjun di pasar modal. Pendidikan tentang tanggung jawab hukum dapat membantu remaja mengambil keputusan yang lebih tepat dalam dunia investasi Pengantar Hukum Investasi dan Pasar Modal untuk Remaja.

Pemahaman Dasar Tujuan pengenalan hukum penanaman modal dan pasar modal bagi remaja adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai hukum-hukum yang mengatur dunia penanaman modal dan pasar modal, serta bagaimana remaja dapat terlibat dalam investasi tersebut. Remaja perlu memahami cara kerja pasar modal, termasuk mekanisme penentuan harga saham, peran pihak-pihak tertinggi seperti perusahaan dan investor institusi, serta risiko yang terkait dengan investasi di pasar modal. Dengan Pengenalan hukum investasi dan pasar modal dapat membantu remaja mempertimbangkan karir di bidang keuangan atau sebagai investor profesional di masa depan.²

Di kalangan masyarakat, kata penanaman modal atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan usaha sehari-hari dan dalam bahasa peraturan perundang-undangan. Istilah penanaman modal merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah ini memiliki arti yang sama.³

¹ Mayang Murni, dkk, *Remaja Melek Investasi Melalui kegiatan edukasi Pasar Modal*, Jurnal Bereter Abdimas, Vol. 1, No(1), 2023, hal 27

² Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Buruh tentang Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No.2 Mei 2013 Hal.3

³ Syarif hidayatullah, *Pengenalan Investasi Pasar Modal Bagi Kalangan Mahasiswa dan Pelajar melalui Seminar Edukasi*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 4, No(1) 2024. Hal 299

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebenarnya telah membedakan secara jelas antara investasi langsung dan investasi tidak langsung. Hal ini terlihat pada penjelasan Pasal 2 Undang-undang tersebut yang berbunyi “Yang dimaksud dengan penanaman modal pada semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah modal penanaman modal langsung dan tidak termasuk modal penanaman modal tidak langsung”. Yang diatur dalam undang-undang penanaman modal adalah hubungan antara penanam modal dan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu investor asing dan investor dalam negeri. Investor asing adalah investor yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor dalam negeri adalah investor yang berasal dari dalam negeri.

Bidang usaha adalah suatu bidang kegiatan yang diperbolehkan atau diperbolehkan penanaman modal. Prosedur dan ketentuan merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor pada saat berinvestasi. Negara adalah negara tempat penanaman modal dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Bab IX mengatur tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab investor. Peraturan mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab diatur secara khusus untuk memberikan kepastian hukum, menekankan kewajiban investor untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, menghormati tradisi budaya masyarakat dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Pengaturan mengenai tanggung jawab investor diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan mencakup hak dan kewajiban pekerja, serta upaya untuk mendorong kepatuhan investor terhadap peraturan perundang-undangan.

Undang-undang investasi dan pasar modal adalah kumpulan aturan yang mengatur bagaimana individu dapat berinvestasi pada saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Hal ini melibatkan pemahaman bagaimana perusahaan tumbuh, bagaimana nilai saham berfluktuasi, dan bagaimana risiko dapat dihindari atau dikelola.

Ada beberapa prinsip investasi Dan Pasar Modal yang menjadi bekal dan harus di pahami dalam mengenal hukum investasi dan pasar modal dikalangan muda atau bagi remaja yang perlu mendapatkan pemahaman (prinsip hukum investasi) yang dapat digunakan antara lain menyatakan:

1) Prinsip *Good faith*

Sama dengan salah satu kaidah (aturan) yang menduduki suatu jabatan Yang penting dalam perjanjian penanaman modal adalah asas “Baik Iman” (itikad baik). Prinsip ini bukan hanya landasan fundamental dalam hukum kontrak, namun juga menjadi pilar pendukung hukum penanaman modal (hukum penanaman modal asing) dan merupakan landasannya penegakan keadilan investasi).⁴

Dengan prinsip itikad baik maka investor akan memperoleh keuntungan keuntungan yang adil dari proyek yang diinvestasikan hubungan yang stabil dalam aturan hukum negara tuan rumah. Dengan Itikad baik suatu negara mengikat keinginan dan tujuan mereka membuat perjanjian investasi. Investor melakukannya penanaman modal pada dasarnya didasarkan pada itikad baik untuk kepentingan bisnis dan akan mendapat perlindungan berdasarkan itikad baik negara tuan rumah Itikad baik menjadi dasar dalam setiap keputusan investasi.⁵

2) Prinsip *Pacta Sunt Servanda*

Prinsip *Pacta Sunt Servanda* adalah prinsip yang tidak mungkin ada Dilepaskan dalam perjanjian investasi, karena prinsip ini erat kaitannya dengan janji negara, untuk

⁴ Rudolf Dolzner dan Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law*, (Oxford University Press, New York, 2008), hal 17

⁵ *Ibid*, hal 18

melaksanakannya perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani. Prinsip ini juga menjadi sarana untuk menjelaskan keyakinan akan kebenaran (mitos) Perjanjian Investasi Bilateral (PIB) menjadi landasan pendiriannya sistem hukum investasi internasional modern.⁶

Sebagai prinsip dasar perjanjian, setiap negara menuntutnya untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Sesuai dengan arti dasarnya *Pacta Sunt Servanda* yaitu “janji harus ditepati”, maka tidak ada alasan untuk mengizinkan negara melakukan hal tersebut suatu perjanjian (pelanggaran kontrak atau kesepakatan/perjanjian), kecuali dalam keadaan dan kekuatan tertentu diluar kemampuan dan kontrol negara dan Prinsip *Most-Favored Nations* (selanjutnya disebut MFN). Prinsip MFN melarang suatu negara melakukan diskriminasi antar negara, sedangkan prinsip NT melarang suatu negara mendiskriminasi negara lain (terhadap negara-negara lain). Larangan diskriminasi didasarkan pada pertimbangan bahwa diskriminasi merupakan salah satu ciri kebijakan perdagangan proteksionisme diterapkan di banyak negara pada saat krisis ekonomi 1930-an.

3) Prinsip Non-Diskriminasi,

Negara komitmen dan kewajiban untuk menerapkan kedua prinsip kembar ini secara mendalam modal investasi. Prinsip Kedaulatan Negara Sesuai dengan prinsip dasar dalam hukum internasional, kedaulatan negara (kedaulatan negara) merupakan asas esensial di dalamnya pengaturan modal.

4) Prinsip kedaulatan negara

Prinsip kedaulatan negara menjadi landasannya agar negara mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengatur penanaman modal di seluruh wilayah teritorial negara. Prinsip Kedaulatan Negara memberikan justifikasi bahwa negara mempunyai kedaulatan atas mengawasi masuknya penanam modal asing yang tidak terbatas, karena merupakan hak suatu negara yang berdaulat (*sovereign right*). Hal ini sesuai dengan pandangan teori Kedaulatan Negara yang dikemukakan oleh Jean Bodin dan George Jellinek.

George Jellinek, dalam pandangannya tentang “Kedaulatan” Ia berpendapat bahwa “Hukum adalah sebuah inkarnasi kehendak atau keinginan negara. Jadi negaralah yang menciptakannya hukum, negara dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum, dan negaralah yang menjadi sumber hukum mempunyai kekuasaan atau kedaulatan tertinggi dan tidak berada di luar negaratidak seorang pun mempunyai wewenang untuk menentukan hukum.” Asas Kedaulatan Negara tertuang dalam berbagai perjanjian bilateral dan multilateral yang mengatur Penanaman Modal Asing (selanjutnya ditulis PMA).⁷

Menurut Muhammad Zaidun, ada dua prinsip yang saling berkaitan secara internal mengatur masuknya FDI, yaitu: ⁸(i) suatu negara mempunyai hak mengatur PMA di wilayah wilayahnya; dan (ii) Negara juga harus mendorong dan memfasilitasi masuknya modal asing produktif. Kedua prinsip ini menjelaskan prinsip pertama Investor atau penanam modal (baik asing maupun dalam negeri) jika ingin melakukan kegiatan investasi di bidang tersebut dimiliki oleh MHA, maka anda harus memperhatikan keberadaan MHA sebagai pemilik, pemegang hak, dan subjek hukum. Karena implementasi kegiatan penanaman modal khususnya di bidang pertambangan, energi dan mineral, kehutanan, perkebunan dan sumber daya alam (tanah, laut, pantai dan sungai) pasti akan bersentuhan

⁶ Yason Webb Jackie, *Pacta Sunt Servanda and State Promises to Foreign Investment Before Bilateral Investment Treaties: Myth and Reality*, 32 *Fordham International Law Journal* 1550, 2009, Fordham University School of Law, sebagaimana dikutip oleh Erman Radjaguguk, *Hukum Investasi Langsung dan Pasar Modal*, Pascasarjana FHUI, 2011, hal 1.

⁷ Muhammad Zaidun, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum International Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005), hal .221.

⁸ *Ibid*, hal 222

dengan hak MHA atas Kawasan Adat (tanah/tanah) dan hak pengelolaan sumber daya alam yang bersifat Hak Bawaan. Dengan demikian, menurut penulis teori ini dapat dikembangkan menjadi sebuah teori yang dapat membahas tentang perlindungan dan pemenuhan hak MHA dalam kegiatan penanaman modal baik oleh Penanaman Modal Asing maupun Investasi dalam negeri.

Kegiatan Pengenalan Hukum Investasi dan Pasar Modal dilakukan untuk memberikan edukasi mengenalkan remaja pada hukum investasi, mulai dari pengertian investasi, manfaat berinvestasi, tujuan berinvestasi, dampak yang diperoleh dari berinvestasi serta cara memulai dan berinvestasi. investasi merupakan komitmen sejumlah uang atau aset berharga untuk memperoleh keuntungan dengan tujuan meningkatkan dan mengembangkan kekayaan di masa depan.

Manfaat berinvestasi adalah: menghindari inflasi, meningkatkan nilai aset, dan teknik mengelola keuangan. Pada dasarnya investasi bukan sekedar penanaman modal, namun juga cara menyimpan dana agar tidak tergerus inflasi. Ada banyak sekali instrumen investasi yang tersedia, tinggal passion kita sebagai investor saja, jenis investasi apa yang ingin kita lakukan. Lebih spesifiknya, ada beberapa alasan mengapa seseorang berinvestasi, antara lain:⁹

- 1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan. Orang bijak akan memikirkan bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu untuk mempertahankan tingkat pendapatannya saat ini agar tidak mengalami hal tersebut penurunan di masa depan.
- 2) Untuk mengurangi tekanan inflasi, dengan berinvestasi seseorang dapat terhindar dari risiko menurunnya nilai kekayaan atau hak milik akibat pengaruh inflasi.
- 3) Dorongan untuk melakukan penghematan pajak, dimana beberapa negara mendorong pertumbuhan investasi masyarakat dengan memberikan fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang berinvestasi pada bidang tertentu.

Selain hal di atas, tujuan investasi dan Pasar Modal juga berkaitan dengan jangka waktu investasi. Deposito berjangka merupakan pilihan yang baik untuk investasi jangka pendek karena memberikan imbal hasil yang dapat diandalkan dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan jika ingin menyiapkan dana pensiun, Anda bisa berinvestasi pada sarana investasi jangka panjang. Anda bisa berinvestasi untuk jangka panjang dengan membeli saham dan obligasi.¹⁰ Di sisi lain, jangka waktu investasi juga berkaitan dengan risiko investasi. Jika berinvestasi pada deposito (jangka pendek), risikonya relatif kecil dengan imbal hasil yang jelas pada saat jatuh tempo dan keuntungan yang kecil. Sebaliknya jika berinvestasi saham (jangka panjang), ada kemungkinan untung atau rugi jika dilihat hanya dalam jangka waktu yang relatif singkat. Alasan berinvestasi karena investasi dapat menambah nilai uang dan membantu memenuhi kebutuhan di masa depan yang akan datang. Saat berkorban, selalu ada hubungan antara risiko dan manfaat seperti berinvestasi.

¹¹

SIMPULAN

Berinvestasi dan pemahaman tentang pasar modal adalah kemampuan yang penting untuk dimiliki sejak usia dini oleh generasi muda, termasuk oleh siswa di SMA Negeri 7 Tanjung Balai. Pembelajaran tentang investasi dan pasar modal dapat membantu remaja memahami cara yang baik dalam mengatur keuangan mereka, meningkatkan kemampuan

⁹ Yahya Nusa, dkk, edukasi Terhadap Remaja Untuk Meningkatkan Minat Berinvestasi, Abdi Daya, Jurnal Pengabdian dan pemberdayaan Masyarakat, Vol 1. No(1), 2023, hal 7

¹⁰ Ibid, hal 8

¹¹ Ibid, hal 9

berpikir yang kritis dan analitis, serta menyiapkan mereka untuk masa depan yang lebih stabil secara finansial.

Dengan pemahaman tentang dasar hukum investasi, siswa di SMA Negeri 7 Tanjung Balai akan menjadi lebih sadar akan pentingnya merencanakan keuangan dan berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik. Mereka juga akan memahami peran pasar modal dalam perekonomian dan bagaimana mereka dapat turut serta dalam investasi yang menguntungkan melalui instrumen pasar modal.

Melalui pembelajaran mengenai dasar hukum investasi dan pasar modal, diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam memilih instrumen investasi, mengelola risiko, dan mengenali peluang investasi yang menguntungkan. Mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana cara berinvestasi secara bijak, serta memahami pentingnya konsistensi, disiplin, dan kesabaran dalam mengelola investasi mereka.

Dengan demikian, pendidikan mengenai investasi dan pasar modal di SMA Negeri 7 Tanjung Balai akan membantu siswa untuk menjadi generasi yang cerdas dalam mengelola keuangan, memiliki pemahaman yang baik tentang dunia finansial, serta mampu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik melalui investasi yang cerdas dan bertanggung jawab. Semoga mereka mampu mengaplikasikan pengetahuan ini dalam kehidupan mereka di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, Pengaruh Investasi dan Buruh tentang Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, Volume 1, No.2 Mei 2013 Hal.3
- Mayang Murni, dkk, Remaja Melek Investasi Melalui kegiatan edukasi Pasar Modal, *Jurnal Bereter Abdimas*, Vol. 1, No(1), 2023, hal 27
- Muhammad Zaidun, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum International Penanaman Modal Asing di Indonesia, (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005), hal .221.
- Rudolf Dolzier dan Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law*, (Oxford University Press, New York, 2008), hal 17
- Syarif hidayatullah, Pengenalan Investasi Pasar Modal Bagi Kalangan Mahasiswa dan Pelajar melalui Seminar Edukasi, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 4, No(1) 2024. Hal 299
- Yahya Nusa, dkk, edukasi Terhadap Remaja Untuk Meningkatkan Minat Berinvestasi, Abdi Daya, *Jurnal Pengabdian dan pemberdayaan Masyarakat*, Vol 1. No(1), 2023, hal 7
- Yason Webb Jackie, *Pacta Sunt Servanda and State Promises to Foreign Investment Before Bilateral Investment Treaties: Myth and Reality*, 32 *Fordham Internationa Law Journal* 1550, 2009, Fordham University School of Law, sebagaimana dikutip oleh Erman Radjaguguk, *Hukum Investasi Langsung dan Pasar Modal*, Pascasarjana FHUI, 2011, hal 1.